ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

mencapai derajat S-1

IVAN HALIM
NIM. A1011221025

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

HALAMAN JUDUL

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK

SKRIPSI OLEH:

IVAN HALIM
NIM : A1011221025

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2026

ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

IVAN HALIM
NIM : A1011221025

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Hj. Rachmawati, SH.,M.H.	**Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M**
NIP. 196411041989032001	**NIP. 198112122006041002**

Disahkan oleh:
Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 24 Juni 2026

iii

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2026

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda tangan
Ketua Penguji	Hj. Rachmawati, S.H., M.H. NIP. 196411041989032001	Pembina Tingkat I/IVb	
Sekretaris Penguji	Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M NIP. 198112122006041002	Penata Muda Tingkat/IIIc	
Penguji I	Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum. NIP. 197509232000021001	Pembina Tingkat/IVa	
Penguji II	Dina Karlina, S.H, M.Hum. NIP: 1973080620001220	Penata Tingkat I/IIId	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor: 2335/DST/UN22.1/DT.00.10/2026
Tanggal: 18 Juni 2026

iv

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini:

Nama : Ivan Halim

NIM : A1011221025

Bagian : Hukum Ekonomi

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK

Menyatakan yang sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam pelaksanaan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.

2. Apabila di kemudian hari terbukti hasil penulisan skripsi ini ternyata merupakan hasil jiplakan atau pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, 24 Juni 2026
Yang membuat pernyataan

Ivan Halim
NIM. A1011221025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, oleh karena Kemurahan-Nya dan Anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul "**ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG DALAM MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN DI KOTA PONTIANAK**". Dalam penyelesaian skripsi ini ada banyak pihak yang telah membantu, mendukung dan membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, sebagai ucapan terima kasih dan kerendahan hati penulis sampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas limpahan anugerah dan penyertaan-Nya yang tak terhingga bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H Garuda Wiko, SH., M.Si FCB Arb,selaku Rektor Universitas Tanjungpura.

3. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H.., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing perkuliahan penulis setiap semesternya.

5. Ibu Hj Rachmawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.

6. Bapak Dr. M. Qahar Awaka, S.H.,LL.M, selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam pengerjaan skripsi penulis.

7. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H.,LL.M.M.Si, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.

8. Ibu Dr. Siti Rohani, SH.,M.Hum, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.

9. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan saran serta masukan untuk menyempurnakan skripsi penulis.

10. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura yang telah memberikan ilmu dan pengajaran kepada penulis selama masa perkuliahan.

Akhir kata, semoga skripsi yang telah penulis buat ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya untuk menambah wawasan bagi segenap mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Pontianak, 24 Juni 2026
Yang membuat pernyataan

Ivan Halim
NIM. A1011221025

LEMBAR PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini penulis hendak mempersembahkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tuhan Yesus Kristus yang selalu senantiasa mengiringi langkah penulis. Serta terimakasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak saya Surianto dan Ibu saya Lindawati. Kepada Bapak dan ibu saya yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam setiap langkah perkuliahan. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kakak-kakak penulis yaitu Kesia dan Kezia, terimakasih untuk doa, dukungan dan motivasi kalian yang begitu luar biasa. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat seperjuangan penulis Dennis Albert dan Julianus yang telah berjuang bersama penulis dari awal bangku perkuliahan sampai pada titik akhir perkuliahan ini, tidak mudah untuk melewati perkuliahan bersama-sama dan sampai pada titik ini.

Terimakasih juga kepada seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah memberikan masukan dan ikut serta dalam pengerjaan skripsi ini. Terimakasih juga kepada seluruh keluarga tercinta yang selalu memberikan doa dan menyayangi penulis dengan tulus. Terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri, Ivan Halim, terimakasih atas segala perjuangan, usaha, ketekunan dan semangat yang telah dijalani hingga mampu bertahan dan melangkah sampai sejauh ini. Terimakasih kerena tetap melangkah meskipun diliputi oleh banyak keraguan dan kelelahan fisik, saya sangat bangga dengan diri saya sendiri. Kedepannya semoga raga senantiasa sehat dan hati tetap kokoh dan kita dapat terus berjalan bersama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
TIM PENGUJI ..... **Error! Bookmark not defined.**
LEMBAR PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
LEMBAR PERSEMBAHAN viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 5
D. Manfaat Penelitian 5
1. Manfaat Teoritis 5
2. Manfaat praktis 5
E. Keaslian Penelitian 6
F. Kerangka Teori 13
1. Teori Perlindungan Hukum 13
2. Teori Tanggung Jawab Hukum 14
3. Teori Upah 16
4. Teori Keadilan Sosial 17
G. Kerangka Konsep 18
BAB II 21
TINJAUAN PUSTAKA 21
A. Tinjauan Umum Tanggung Jawab Hukum 21
B. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 23
C. Tinjauan Umum Pekerja atau Karyawan 25
D. Tinjauan Umum Hubungan Kerja 27

E. Tinjauan Umum Perjanjian Kerja 29
F. Tinjauan Umum Upah 31
BAB III 34
METODE PENELITIAN 34
A. Jenis Dan Sifat Penelitian 34
B. Jenis Data 35
C. Cara Pengumpulan Data 35
D. Populasi dan Sample 36
E. Analisis Data 37
BAB IV 38
HASIL DAN PEMBAHASAN 38
A. Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Restoran Kopi Peng terhadap Upah Karyawan 40
B.Bentuk Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jika Tidak Membayar Upah Sesuai UMP 49
C.Analisis Peneliti 55
BAB V 67
PENUTUP 67
A. Kesimpulan 67
B. Saran 69
DAFTAR PUSTAKA 74
BUKU 74
JURNAL, ARTIKEL DAN SKRIPSI 75
KAMUS 76
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 76
LAMPIRAN 77

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Surat Keterangan Kegiatan penelitian..... 77
Lampiran II Wawancara Dengan Pimpinan Restoran Kopi Peng Ayani Pontianak..... 78
Lampiran III Wawancara Dengan 5 Karyawan Kopi Peng..... 81

ABSTRAK

Upah merupakan hak normatif pekerja yang wajib dipenuhi oleh pengusaha sebagai konsekuensi adanya hubungan kerja. Negara telah menetapkan standar perlindungan minimum melalui kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang untuk Kalimantan Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.205.220 berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025. Namun dalam praktiknya, masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, salah satunya Restoran Kopi Peng di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha Restoran Kopi Peng terhadap upah karyawannya, serta mengkaji bentuk tanggung jawab hukum yang timbul apabila pelaku usaha terbukti tidak membayar upah sesuai ketentuan UMP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris (socio-legal research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 1 (satu) orang pimpinan dan 5 (lima) orang karyawan Restoran Kopi Peng Ayani Pontianak, didukung dengan observasi langsung. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, upah yang diterima karyawan Restoran Kopi Peng berkisar antara Rp1.300.000 hingga Rp2.912.000 per bulan, atau lebih rendah Rp293.220 hingga Rp1.905.220 di bawah ketentuan UMP Kalimantan Barat tahun 2026. Penyebabnya meliputi keterbatasan finansial perusahaan, tidak adanya perjanjian kerja tertulis, rendahnya pemahaman hukum karyawan, dan lemahnya pengawasan instansi ketenagakerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif belum berjalan efektif. Kedua, pelaku usaha yang terbukti tidak membayar upah sesuai UMP dapat dikenai tiga bentuk tanggung jawab hukum: (a) tanggung jawab administratif berupa teguran tertulis hingga penghentian kegiatan usaha; (b) tanggung jawab perdata berupa kewajiban membayar kekurangan upah yang dapat ditempuh melalui mekanisme bipartit, mediasi, atau Pengadilan Hubungan Industrial; dan (c) tanggung jawab pidana berdasarkan Pasal 185 juncto Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan ancaman pidana penjara 1 hingga 4 tahun dan/atau denda Rp100.000.000 hingga Rp400.000.000.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Pelaku Usaha, Upah Minimum Provinsi, Perlindungan Hukum, Ketenagakerjaan*

ABSTRACT

Wages constitute a normative right of workers that employers are obligated to fulfill as a consequence of an employment relationship. The government has established a minimum protection standard through the Provincial Minimum Wage (UMP) policy, which for West Kalimantan in 2026 was set at IDR 3,205,220 pursuant to the Decree of the Governor of West Kalimantan Number 1355/NAKERTRAN/2025. However, in practice, some business owners have not fully complied with this regulation, one of which is the Kopi Peng Restaurant in Pontianak City. This study aims to analyze the accountability of the Kopi Peng Restaurant owner regarding employee wages, and to examine the forms of legal responsibility that arise if the business owner is proven to have failed to pay wages in accordance with the UMP provisions.

This research employs a normative-empirical legal research method (socio-legal research) with a descriptive-analytical approach. Primary data were collected through interviews with 1 (one) restaurant manager and 5 (five) employees of Kopi Peng Ayani Pontianak, supported by direct observation. Secondary data were obtained from primary legal sources in the form of legislation, as well as secondary legal materials including books, journals, and relevant legal literature. Data were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method.

The research results reveal two main findings. First, the wages received by Kopi Peng Restaurant employees ranged from IDR 1,300,000 to IDR 2,912,000 per month, which is IDR 293,220 to IDR 1,905,220 below the West Kalimantan UMP for 2026. Contributing factors include the company's financial constraints, the absence of written employment agreements, employees' limited legal awareness, and weak supervision by labor authorities. This situation indicates that preventive legal protection has not been effectively implemented. Second, business owners who are proven not to have paid wages in accordance with the UMP may be subject to three forms of legal responsibility: (a) administrative responsibility in the form of written warnings up to suspension of business activities; (b) civil responsibility in the form of an obligation to pay wage shortfalls, which can be pursued through bipartite mechanisms, mediation, or the Industrial Relations Court; and (c) criminal responsibility under Article 185 in conjunction with Article 90 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 on Manpower, with a threat of imprisonment of 1 to 4 years and/or a fine of IDR 100,000,000 to IDR 400,000,000.

Keywords: *Legal Responsibility, Business Owner, Provincial Minimum Wage, Legal Protection, Labor Law.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek yang memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional, sebab keberadaan tenaga kerja tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Dalam hubungan kerja, pekerja atau buruh memberikan tenaga, waktu, dan keterampilannya, sementara pengusaha memberikan imbalan berupa upah. Oleh karena itu, Upah sangat berhubungan erat dengan pekerja/buruh, bahkan upah dapat dikatakan sebagai tujuan utama bagi seorang pekerja yang melakukan pekerjaan untuk orang atau badan hukum lain.[1]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Upah adalah uang yang 1dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.[2] Upah Menurut Sadono Sukirno mengartikan upah sebagai pembayaran atas jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada pengusaha.[3] Dalam konteks ekonomi ketenagakerjaan, upah tidak hanya dipandang sebagai kompensasi ekonomi semata, melainkan juga sebagai alat distribusi pendapatan yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Secara filosofis, pemenuhan hak pekerja atas upah layak merupakan perwujudan dari prinsip keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya sila kelima Pancasila yaitu "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia".[4] Upah yang layak juga terkait dengan hak asasi manusia, karena setiap orang berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dengan

---

[1] Arifin, Bustanul. "Analisis Kebijakan Upah Minimum di Indonesia: Perspektif Ekonomi dan Hukum." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 27, No. 1, 2020, hlm. 45.

[2] Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1533.

[3] Sukirno, Sadono. Mikro Ekonomi: Teori Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm 350.

[4] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

demikian, pemberian upah minimum bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari penghormatan terhadap martabat manusia.

Dari sisi yuridis, pengaturan mengenai upah di Indonesia telah diatur dalam berbagai regulasi. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."[5] Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, yang mewajibkan pengusaha untuk membayar upah sesuai standar minimum yang telah ditetapkan. Secara umum, upah minimum setiap wilayah atau daerah ini ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.[6]

Dari sisi sosiologis, penetapan UMP bertujuan untuk melindungi pekerja dari praktik pemberian upah yang tidak layak, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Apabila pengusaha tidak melaksanakan kewajiban pembayaran UMP, maka pekerja akan berada dalam kondisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial. Hal ini dapat memicu timbulnya konflik hubungan industrial, penurunan motivasi kerja, bahkan menghambat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.[7]

Dari sisi ekonomis, pemberian upah minimum yang layak juga akan berdampak positif bagi kelangsungan usaha itu sendiri. Pekerja yang memperoleh penghasilan sesuai standar minimum cenderung memiliki loyalitas dan produktivitas kerja yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Sebaliknya, apabila pengusaha tidak memberikan UMP, maka selain merugikan pekerja, juga dapat menimbulkan sanksi hukum serta menurunkan citra usaha di mata

[5] UUD 1945, Pasal 27 ayat (2).

[6] Republik Indonesia, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum.

[7] Sari, Lestari Putri. "Implementasi Upah Minimum dalam Praktik Hubungan Industrial." Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6, No. 2, 2021, hlm. 134.

masyarakat. Namun, dalam kenyataannya, penerapan UMP di Indonesia masih menghadapi banyak kendala.[8]

Kondisi ini juga terlihat di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai kota yang mengalami perkembangan pesat di sektor kuliner, keberadaan restoran dan kafe semakin menjamur dan menjadi salah satu pilihan utama lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya kalangan muda. Salah satu usaha kuliner yang cukup dikenal adalah Restoran Kopi Peng. Dengan jumlah karyawan yang cukup banyak dan beban kerja yang signifikan, sangat penting untuk meneliti bagaimana implementasi pemberian upah di restoran tersebut, serta apakah sudah sesuai dengan standar Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berlaku di Kalimantan Barat.

Adapun alasan yang kerap dikemukakan oleh pelaku usaha dalam memberikan upah di bawah standar minimum antara lain karena keterbatasan kemampuan finansial perusahaan, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang masih berupaya bertahan di tengah tingginya biaya operasional, kenaikan harga bahan baku, dan ketatnya persaingan pasar. Sebagian pengusaha juga beranggapan bahwa pekerjaan di sektor restoran tidak memerlukan keterampilan khusus, sehingga upah yang diberikan dianggap sepadan dengan beban kerja yang dilakukan karyawan. Selain itu, dalam praktiknya, hubungan kerja sering kali hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya perjanjian kerja tertulis, yang menyebabkan posisi pekerja menjadi lemah dan hak-hak normatif mereka kurang terlindungi.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025, besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp3.205.220.[9] Akan tetapi, masih terdapat fenomena di mana perusahaan atau pelaku usaha restoran belum seluruhnya menerapkan ketentuan tersebut

Penelitian ini menjadi urgent dilakukan karena menyangkut perlindungan hak pekerja dan kepatuhan pelaku usaha terhadap hukum. Secara teoretis, penelitian ini akan memperkaya kajian ilmu hukum ketenagakerjaan khususnya terkait tanggung

[8] Yuliana, Rina. “Efektivitas Pengawasan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Upah Minimum.” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17, No. 4, 2020, hlm. 331

[9] Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1355/NAKERTRAN/2025 tentang upah minimum provinsi dan upah minimum sectoral provinsi Kalimantan barat tahun 2026

jawab pengusaha dalam implementasi UMP. Sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengusaha agar lebih memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pengupahan di sektor usaha restoran.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis pada bulan Oktober 2025 di Restoran Kopi Peng Ayani Pontianak, ditemukan bahwa sebagian besar karyawan, khususnya bagian waiter dan helper kitchen, menerima upah bulanan berkisar antara Rp.1.300.000– Rp2.912.000, yang dimana ini di bawah ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Kalimantan Barat tahun 2026 sebesar Rp3.205.220. Selain itu, sistem kerja yang berlaku masih bersifat fleksibel tanpa kontrak tertulis, dan jam kerja karyawan berkisaran mencapai 8–16 jam per hari dengan waktu istirahat yang terbatas.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai permasalahan pengupahan, khususnya mengenai tanggung jawab pelaku usaha dalam melaksanakan ketentuan UMP. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian: **"ANALISIS TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA RESTORAN KOPI PENG PONTIANAK UNTUK MEMBERIKAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) KEPADA KARYAWAN."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis telah merumuskan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan pertanggung jawaban pelaku usaha restoran Kopi Peng untuk memberikan upah dengan mengikuti ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) kepada karyawan antara lain:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha restoran Kopi Peng terhadap upah karyawan yang bekerja di Kopi Peng?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha Restoran Kopi Peng yang terbukti tidak membayar upah sesuai ketentuan UMP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya adalah fokus peneliti dalam berupaya memperoleh solusi dari masalah yang dihadapi sehingga mendatangkan segi kemanfaatan bagi pembaca ataupun masyarakat. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yakni:

1. Menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban pelaku usaha restoran Kopi Peng terhadap upah karyawan yang bekerja di Kopi Peng.
2. Menganalisis dan mengkaji bentuk tanggung jawab hukum pelaku usaha Restoran Kopi Peng yang terbukti tidak membayar upah sesuai ketentuan UMP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam bentuk pemikiran yang bermanfaat dalam bidang hukum dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum ketenagakerjaan terkait masalah Tanggung Jawab Pelaku Usaha Untuk Memberikan Upah Minimum pada di Indonesia sehingga kedepannya dapat terwujud keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang penulis harapkan dalam penulisan skripsi ini adalah agar dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi:

a. Bagi Pelaku Usaha (Restoran Kopi Peng): Sebagai bahan masukan dan evaluasi mengenai pentingnya memenuhi hak normatif karyawan, khususnya upah minimum. Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum pengusaha akan tanggung jawabnya sehingga dapat meningkatkan loyalitas, produktivitas kerja, dan citra usaha yang baik di masyarakat.
b. Bagi Karyawan: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan kesadaran karyawan akan hak-haknya, khususnya mengenai upah minimum yang

telah dijamin oleh undang-undang, sehingga mereka dapat lebih terlindungi secara ekonomi dan sosial.

c. Bagi Pemerintah Daerah (Dinas Tenaga Kerja Kalimantan Barat): Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan meningkatkan pengawasan yang lebih efektif terhadap penerapan peraturan upah minimum, khususnya pada sektor usaha restoran dan kafe yang seringkali menghadapi kendala dalam implementasinya.
d. Bagi Peneliti Selanjutnya: Dapat dijadikan sebagai referensi, data awal, dan pembanding untuk penelitian-penelitian lanjutan yang berkaitan dengan upah minimum, tanggung jawab pengusaha, atau hubungan industrial di sektor spesifik lainnya.

E. Keaslian Penelitian

Topik mengenai upah minimum provinsi (UMP) ini bukan hal yang baru. Namun penelitian tentang analisis tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan upah minimum provinsi (UMP) kepada karyawan sendiri belum ada. Oleh karena itu penelitian ini dibuat.

1. Skripsi Ryan Andrean[10]

NIM : 18.840.0003

Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2023

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemberian Upah Terkait Berakhirnya Masa Kerja (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn).

Rumusan Masalah :

1). Bagaimana pengaturan hukum penerapan upah terhadap pekerja?

2). Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn?

3). Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pemberian upah minimum dalam Putusan Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn?

[10] Ryan Andrean, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Pemberian Upah Terkait Berakhirnya Masa Kerja (Studi Putusan Nomor 349/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn), Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan, 2023.